



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Antonius Zai als Toni Anak Dari Talizomasi Zai;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kebun PT. MUP Segati Blok M Desa
SegatiKec. Langgam, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 21 Juni 2018 Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/VI/2018/Reskrim tertanggal 20 Juni 2018;

Terdakwa Antonius Zai als Toni Anak Dari Talizomasi Zai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama sdr. **HANAFI,S.H.**, Sdr. **LILIS NURMALASARI, S. SY.**, dan Sdr. **ILHAM, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 5 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 5 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS ZAI Als TONI Anak dari TALIZOMASI ZAI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal I ke 66 yakni Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan *pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun* dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;
 - 3) 1 (satu) helai baju tank top warna hitam;
 - 4) 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 5) 1 (satu) helai celana dalam warna merah.Dikembalikan kepada sdri. Selviani Zendrato
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANTONIUS ZAI Als TONI Anak dari TALIZOMASI ZAI pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat atau ditentukan lagi sekira bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu antara bulan Desember 2017 hingga Februari tahun 2018, bertempat di Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di sebuah rumah yang ditempati terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap sdr. Selviani Zendrato Als Selvi Anak dari Suka Zendrato (Anak korban/16 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-22042014-0054), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari pengenalan Terdakwa dengan korban yang berlanjut dengan hubungan asmara yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua anak korban. Bahwa sekira bulan Desember 2017 Terdakwa bertemu dengan anak korban di kebun kelapa sawit yang terletak di pinggir lapangan bola Desa Segati kec. Langgam Kab. Pelalawan dan mengajak anak korban untuk pergi dari rumah, awalnya permintaan terdakwa ditolak oleh anak korban akan tetapi terdakwa berusaha meyakinkan anak korban bahwa sanya terdakwa sangat menyayangi dan mencintai korban serta berjanji akan menikahi dan membahagiakan anak korban sehingga akhirnya terdakwa berhasil membawa anak korban untuk tinggal bersama di Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setibanya di Air Molek terdakwa membawa anak korban untuk tinggal di sebuah rumah dan saat sedang berdua di dalam kamar terdakwa berkata "kita ini sudah jauh dari orang tua kita.., jadi kita yang bekerja berdua untuk menafkahi kehidupan kita dan walaupun kita belum disetujui orang tua untuk bisa bersama jadi biarlah suatu saat nanti kita minta restu dari orang tua.." dan kemudian terdakwa memeluk tubuh sdri.SELVI dan mencium kening, pipi dan bibir anak korban sambil meremas payudara korban dengan tujuannya supaya korban terangsang karena merasakan nafsu birahinya mulai memuncak terdakwa langsung membuka baju, bra serta celana panjang jeans warna biru berikut celana dalam yang dikenakan korban, selanjutnya setelah berhasil membuka seluruh pakaian anak korban terdakwa membuka seluruh pakaiannya sehingga antara anak korban dan terdakwa tanpa sehelai benang lalu terdakwa menuntun dan merebahkan tubuh anak korban di atas kasur. Bahwa benar terdakwa dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras dengan posisi korban berada di bawah, terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban dan terdakwa sadar serta mengetahui korban merintih dan merasa kesakitan akan tetapi terdakwa tetap memasukan penisnya makin dalam serta menggoyang-goyangkannya pinggulnya dengan gerakan naik - turun sekitar 5 (lima) menit lamanya, kemudian terdakwa merasakan kenikmatan hingga mencapai klimaksnya, lalu terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban, setelah selesai terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa dan korban pun mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing;

Bahwa benar selama di Air Molek dari Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 terdakwa melarang anak korban untuk menghubungi keluarganya dan sekira pertengahan bulan Juni 2018 anak korban melalui HP mengabari orang tuanya dan mengatakan bahwa mereka saat ini berada di Air Molek dan meminta untuk dijemput. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dilaporkan oleh orang tua korban ke Polsek Langgam untuk proses hukum lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Selviani Zendrato berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dari RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Nomor : 445/RS/TU-VER/2018/516, tanggal 06 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG dokter pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci yang menyimpulkan dari hasil pemeriksaan dijumpai :
Janin Tunggal Hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usia Kehamilan 26 Minggu, EDD 3/11/2018, TBJ 1 Kg.

Jenis Kelamin laki-laki.

Inspeculo:

- Labiya Mayora tidak ada kelainan.
- Labiya Minora tidak ada kelainan.
- Selaput dara non Intak pada arah pukul 11.

Kesimpulan: G1POA0 hamil 26 minggu, Selaput dara non intak.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal I ke 66 yakni Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014** Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa ANTONIUS ZAI Als TONI Anak dari TALIZOMASI ZAI pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat atau ditentukan lagi sekira bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017 sekira pukul 20.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Pinggir lapangan bola Desa Segati kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap sdri. Selviani Zendrato Als Selvi Anak dari Suka Zendrato (Anak korban/16 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-22042014-0054), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas bermula dari perkenalan Terdakwa dengan korban yang berlanjut dengan hubungan asmara, dikarenakan oleh orang tua anak korban tidak merestui hubungan terdakwa dengan anak korban, sehingga terdakwa dengan sembunyi-sembunyi bertemu dengan anak korban di pinggir kebun sawit dekat lapangan bola Desa Segati. Bahwa selama pacaran terdakwa sering mengungkapkan perasaannya bahwa terdakwa sangat menyayangi dan mencintai anak korban serta selalu mengajak anak korban ngobrol tentang masa depan dimana suatu hari nanti terdakwa akan menikahi dan membahagiakan anak korban selanjutnya terdakwa mencium pipi dan bibir korban, sambil meremas payudara korban, kemudian terdakwa menuntun/mengarahkan tangan kanan anak korban untuk memegang dan meremas-remas penis terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan air mani di dalam celana terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal I ke-67** yaitu **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76e UU RI No. 35 Tahun 2014** tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa **ANTONIUS ZAI Als TONI Anak dari TALIZOMASI ZAI** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di kebun kelapa sawit yang terletak di pinggir lapangan bola Desa Segati kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **telah melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah terhadap** yakni terhadap **sdri. Selviani Zendrato Als Selvi Anak dari Suka Zendrato (Anak korban/16 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-22042014-0054)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari pengenalan Terdakwa dengan korban yang berlanjut dengan hubungan asmara yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua anak korban. Bahwa sekira bulan Desember 2017 Terdakwa bertemu dengan anak korban di kebun kelapa sawit yang terletak di pinggir lapangan bola Desa Segati kec. Langgam Kab. Pelalawan dan mengajak anak korban untuk pergi dari rumah, awalnya permintaan terdakwa ditolak oleh anak korban akan tetapi terdakwa berusaha meyakinkan anak korban bahwa sanya terdakwa sangat menyayangi dan mencintai korban serta berjanji akan menikahi dan membahagiakan anak korban sehingga akhirnya terdakwa berhasil membawa anak korban untuk tinggal bersama di Air Molek Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu;

Bahwa benar selama di Air Molek dari Desember 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 terdakwa melarang anak korban untuk menghubungi keluarganya dan sekira pertengahan bulan Juni 2018 anak korban melalui HP mengabari orang tuanya dan mengatakan bahwa mereka saat ini berada di Air Molek dan meminta untuk dijemput. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dilaporkan oleh orang tua korban ke Polsek Langgam untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 Ayat**

(1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIANI HAREFA als MA SELVIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa ANTONIUS ZAI Als TONI Anak dari TALIZOMASI ZAI atas diri anak saksi Selviani Zendrato Als Selvi yang diketahui terjadi sekira bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 setibanya saksi di rumah dari menjaga dagangan di toko barang harian Jl. Koridor PT. Rapp km.39, saksi tidak menemukan anak saksi Selviani Zendrato dan ketika ditanya ke tetangga sekitar juga tidak ada yang tahu, saat kejadian itu suami saksi tidak diberitahu karena dirinya sedang bekerja di luar kota dan saksi pun tidak berani memberitahu karena suami saksi orangnya pemarah, setelah 2 (dua) hari suami saksi pulang barulah saksi memberitahukan peristiwa ini;
- Bahwa setelah suami saksi mengetahui peristiwa tersebut kama suami saksi langsung melakukan pencarian selama 2 (dua) hari berturut-turut dan akhirnya saksi mendapat informasi dari sdr. Bebalazi Dawolo als Frenki bahwa ia melihat anak saksi pergi dengan terdakwa;
- Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui jika anak saksi Selviani Zendrato Als Selvi berpacaran dengan terdakwa, karena anak saksi tidak pernah menceritakan atau saksi melihat sendiri;
- Bahwa selanjutnya suami saksi terus berusaha mencari informasi tentang keberadaan anak saksi Selviani Zendrato Als Selvi melalui saudara-saudara dan kenalan suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih sekira bulan Juni 2018 saksi bersama suami saksi melakukan pencarian barulah membuahkan hasil yaitu anak saksi Selviani Zendrato Als Selvi menelpon saksi dan mengatakan bahwa ia selama ini berada di Air Molek, Kab. Inhu bersama terdakwa dan bekerja ikut rombongan pekerja buruh sawit di sebuah perkebunan;
- Bahwa saat berkomunikasi dengan anak saksi, saat itu anak saksi Selviani Zendrato Als Selvi meminta saksi untuk menjemputnya ke Air Molek;
- Bahwa saksi bersama suami saksi dengan ditemani oleh sdr. Bebalazi Dawolo als Frenki pergi ke Air Molek untuk menjemput anak saksi Selviani Zendrato Als Selvi tersebut;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan anak saksi Selviani Zendrato Als Selvi saksi mendapati anak saksi perutnya terlihat membesar seperti wanita hamil tidak kelihatan seperti saat ia pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa kemudian saksi membawa anak saksi Selviani Zendrato Als Selvi pulang ke rumah dan selanjutnya menyerahkan terdakwa ke Polsek Langgam untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada sdri.SELVI dan ia mengaku bahwa terdakwalah yang membuat dirinya hamil dimana waktu itu mereka melakukan perbuatan selayaknya hubungan suami istri di barak tempat tinggal buruh pekerja di Air Molek;
- Bahwa hubungan suami istri yang mereka lakukan tidak ada dipaksa dimana sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri, terdakwa pada waktu pertama kali melakukannya menjanjikan kepada sdri.SELVI akan bertanggung jawab dengan menikahnya;
- Bahwa janji terdakwa untuk menikahi SELVI hanya tipu muslihatnya saja agar bisa berhubungan badan dengan SELVI karena sampai dengan saat ini juga dirinya tidak ada niat mendatangi atau mengabari kami selaku orang tua dari SELVI untuk membicarakan janjinya menikahi SELVI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan pada bulan Juni 2018 di Poliklinik Kebidanan RSUD Selasih Pangkala Kerinci diketahui SELVI telah hamil dengan usia kehamilan menginjak 6,5 bulan;
- Bahwa korban tidak tahan tinggal bersama terdakwa karena menurut keterangan korban dia tidak dikasih makan dan kerja tiap hari;
- Bahwa korban tidak ada bercerita kalau ia menikah dengan terdakwa, saat itu korban bercerita dia tidak sanggup tinggal dengan terdakwa,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw



karena tidak dikasih belanja dan tidak makan serta bekarja tapi tidak di gaji;

- Bahwa selama korban bersama dengan terdakwa, korban tidak disiksa dan tidak diniaya oleh terdakwa dan tidak ada di sekap oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dibawa oleh terdakwa anak masih berumur 16 tahun dan Terdakwa tidak ada izin untuk membawa korban pada kedua orang tuanya;
- Bahwa korban Selviani pergi masih dalam bersekolah, saat itu korban Selviani tamat SMP mau masuk ke SMA;
- Bahwa terdakwa membawa korban tidak 6(enam) bulan tetapi 1,5 tahun;
- Bahwa saat ini anak saksi Selviani Zendrato Als Selvi berada di Medan-Sumatera Utara serta baru melahirkan pada awal bulan November 2018 dan tidak bisa ikut hadir bersama saksi memberi keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau merestui hubungan anak saksi dengan terdakwa serta terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menikahi anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BEBALAZI DAWOLO als FRENGKI bin D.DAWOLO (alm),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa ANTONIUS ZAI Als TONI Anak dari TALIZOMASI ZAI atas diri Selviani Zendrato Als Selvi yang diketahui terjadi sekira bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Desember 2017 saksi diberitahu oleh sdr. Suka Zendrato yakni ayah dari sdri. Selviani Zendrato Als Selvi bahwasanya anaknya Selviani Zendrato Als Selvi sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahukan kepada orang tua korban sebelumnya saksi melihat anaknya Selviani Zandrato Als Selvi pergi bersama terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui kemana perginya;
- Bahwa saksi menemani sdr. Suka Zandrato untuk mencari anaknya Selviani Zandrato Als Selvi;
- Bahwa sekira bulan Juni 2018 sdr. Selviani Zandrato Als Selvi menelpon ibunya yakni saksi Mariani Harefa Als Ma Selvin dan mengatakan bahwa korban selama ini berada di Air Molek Kab. Inhu bersama terdakwa dan bekerja ikut rombongan pekerja sawit di sebuah perkebunan dan saat itu korban meminta ibunya supaya menjemput korban ke Air Molek;
- Bahwa saksi bersama sdr. Suka Zandrato dan Mariani Harefa Als Ma Selvin pergi ke Air Molek untuk menjemput Selviani Zandrato Als Selvi;
- Bahwa saat bertemu dengan Selviani Zandrato Als Selvi saksi melihat perutnya terlihat membesar seperti wanita hamil, pada saat di temukan usia kehamilan korban masuk 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa korban tidak tahan tinggal bersama terdakwa karena menurut keterangan korban dia tidak dikasih makan dan kerja tiap hari;
- Bahwa korban tidak ada bercerita kalau ia menikah dengan terdakwa, saat itu korban bercerita dia tidak sanggup tinggal dengan terdakwa, karena tidak dikasih belanja dan tidak makan serta bekerja tapi tidak di gaji;
- Bahwa selama korban bersama dengan terdakwa, korban tidak disiksa dan tidak diniaya oleh terdakwa dan tidak ada di sekap oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dibawa oleh terdakwa anak masih berumur 16 tahun dan Terdakwa tidak ada izin untuk membawa korban pada kedua orang tuanya;
- Bahwa korban Selviani pergi masih dalam bersekolah, saat itu korban Selviani tamat SMP mau masuk ke SMA;
- Bahwa terdakwa membawa korban selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Suka Zandrato dan Mariani Harefa Als Ma Selvin membawa Selviani Zandrato Als Selvi pulang ke rumah dan selanjutnya menyerahkan terdakwa ke Polsek Langgam untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Selviani dan terdakwa awalnya berpacaran dengan korban Seviani kurang lebih 1 (satu) tahun 5 bulan;
- Bahwa terdakwa membawa pergi Selviani karena pada saat itu, Selviani minta tolong kepada terdakwa, karena dia tidak tahan tinggal dirumah, dan minta terdakwa untuk membawanya pergi, karena orang tuanya tidak peduli pada korban;
- Bahwa terdakwa membawa pergi selviani tersebut ke Air Molek pada tanggal 20 desember 2017;
- Bahwa Umur korban pada saat terdakwa bawa pergi masih 16 tahun
- Bahwa setelah menikah kami tinggal dirumah yang dibuat oleh pemborong bangunan;
- Bahwa sekira bulan Desember 2017 Terdakwa bertemu dengan anak korban di kebun kelapa sawit, kemudian anak korban bercerita sedang ada masalah di rumah dan meminta terdakwa untuk membawanya pergi dari rumah, karena terdakwa sangat menyayangi dan mencintai korban serta berjanji akan menikahi dan membahagiakan anak korban sehingga akhirnya terdakwa membawa anak korban pergi ke Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa setibanya di Air Molek terdakwa membawa anak korban untuk tinggal di sebuah rumah/barak tempat terdakwa bekerja dan saat sedang berdua di dalam kamar terdakwa berkata "kita ini sudah jauh dari orang tua kita., jadi kita yang bekerja berdua untuk menafkahi kehidupan kita dan walaupun kita belum disetujui orang tua untuk bisa bersama jadi biarlah suatu saat nanti kita minta restu dari orang tua";
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk tubuh sdri.SELVI dan mencium kening, pipi dan bibir anak korban sambil meremas payudara korban dengan tujuannya supaya korban terangsang karena merasakan nafsu birahinya mulai memuncak terdakwa langsung membuka baju, bra serta celana panjang jeans warna biru berikut celana dalam yang dikenakan korban, selanjutnya terdakwapun membuka seluruh pakaiannya sehingga antara

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban dan terdakwa tanpa sehelai benang lalu terdakwa menuntun dan merebahkan tubuh anak korban di atas kasur;

- Bahwa dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras dengan posisi korban berada di bawah, terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban dan terdakwa mengetahui korban merintih dan merasa kesakitan kemudian terdakwa memasukan penisnya makin dalam serta menggoyang-goyangkannya pinggulnya dengan gerakan naik - turun sekitar 5 (lima) menit lamanya;
- Bahwa terdakwa merasakan kenikmatan lalu terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban, setelah selesai terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa dan korban pun mengenakan kembali pakaian mereka masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa telah sering melakukan persetubuhan kepada korban dan terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah lebih kurang 1 (satu) bulan tinggal sekamar dengan anak korban kemudian terdakwa menikahi anak korban secara siri di geraja akan tetapi saat itu terdakwa maupun anak korban tanpa didampingi oleh orang tua/wali, atas keterangan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti akan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin dari orang tua anak korban mengenai hubungan ataupun menikahi anak korban;
- Bahwa sekira bulan Juni 2018 saat anak korban dijemput orang tuanya anak korban berada dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua korban melaporkan terdakwa ke Polsek Langgam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;
3. 1 (satu) helai baju tank top warna hitam;
4. 1 (satu) helai BH warna coklat;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dari RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Nomor : 445/RS/TU-VER/2018/516, tanggal 06 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG dokter pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar antara bulan Desember 2017 hingga Februari tahun 2018, bertempat di Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di sebuah rumah yang ditempati terdakwa membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yakni terhadap sdri. Selviani Zendrato Als Selvi Anak dari Suka Zendrato (Anak korban yang masih berumur 16 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-22042014-0054);
- bahwa benar terdakwa telah menjalani hubungan pacaran dengan Anak korban selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyayangi dan mencintai korban serta berjanji akan menikahi dan membahagiakan anak korban sehingga akhirnya terdakwa membawa anak korban ke Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di sebuah rumah/barak pekerja;
- Bahwa benar Saksi Mariani Harefa Als Ma Selvin menerangkan bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada sdri.SELVI dan ia mengaku bahwa terdakwa lah yang membuat dirinya hamil dimana waktu itu mereka melakukan perbuatan selayaknya hubungan suami istri di barak tempat tinggal buruh pekerja di Air Molek;
- Bahwa benar hubungan suami istri yang mereka lakukan tidak ada dipaksa dimana sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri, terdakwa pada waktu pertama kali melakukannya menjanjikan kepada sdri. SELVI akan bertanggung jawab dengan menikahinya.
- Bahwa benar saksi Mariani Harefa Als Ma Selvin menerangkan bahwa janji terdakwa untuk menikahi SELVI hanya tipu muslihatnya saja agar bisa berhubungan badan dengan SELVI karena sampai dengan saat ini juga dirinya tidak ada niat mendatangi atau mengabari kami selaku orang tua dari SELVI untuk membicarakan janjinya menikahi SELVI;
- Bahwa terdakwa memeluk tubuh sdri.SELVI dan mencium kening, pipi dan bibir anak korban sambil meremas payudara korban dengan tujuannya supaya korban terangsang karena merasakan nafsu birahnya mulai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuncak terdakwa langsung membuka baju, bra serta celana panjang jeans warna biru berikut celana dalam yang dikenakan korban, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaiannya sehingga antara anak korban dan terdakwa tanpa sehelai benang lalu terdakwa menuntun dan merebahkan tubuh anak korban di atas kasur;

- Bahwa benar dengan kondisi kemaluannya yang sudah tegang dan keras dengan posisi korban berada di bawah, terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban dan terdakwa mengetahui korban merintih dan merasa kesakitan kemudian terdakwa memasukan penisnya makin dalam serta menggoyang-goyangkannya pinggulnya dengan gerakan naik - turun sekitar 5 (lima) menit lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal I ke-66 yakni Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang” :



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu ANTONIUS ZAI Als TONI Anak dari TALIZOMASI ZAI karena didakwa telah melakukan suatu delik/tindak pidana narkoba dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-141/PLW/Euh.2/09/2018 tanggal 01 Oktober 2018 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal I ke 66 yakni Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. Dengan kata lain yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan tindakan yang terlarang secara menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan Terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ANTONIUS ZAI dengan Anak Korban Selviani Zandrato telah mempunyai hubungan dekat yakni berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun secara sembunyi-sembunyi yang tanpa diketahui atau seizin orang tua anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban pergi ke Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu serta kurang lebih 1 tahun 5 bulan, selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-22042014-0054, selanjutnya korban anak sebelumnya belum pernah melakukan persetubuhan dengan siapapun namun dengan alasan terdakwa sangat mencintai dan berjanji akan menikah korban Anak, sehingga persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali hingga Korban Anak Hamil dan hingga sampai saat ini usia kehamilan korban Anak sudah memasuki 26 minggu berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dari RSUD Selasih Pangkalan Kerinci Nomor : 445/RS/TU-VER/2018/516, tanggal 06 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG dokter pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**Dengan Sengaja**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa membujuk adalah mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkannya, bisa dilakukan dengan kata-kata bisa juga dilakukan dengan bahasa tubuh atau perbuatan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti telah terang bahwa benar terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur terhadap Selviani Zendrato Als Selvi Anak dari Suka Zendrato sekira bulan Desember 2017 di Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu tepatnya di sebuah rumah/barak pekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan para saksi-saksi serta terdakwa yang menerangkan bahwa peristiwa tersebut berawal dari perkenalan Terdakwa dengan korban Anak yang berlanjut dengan hubungan berpacaran, selanjutnya hubungan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 bulan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua anak korban. Kemudian sekira bulan Desember 2017 Terdakwa bertemu dengan anak korban di kebun kelapa sawit yang terletak di pinggir lapangan bola Desa Segati kec. Langgam Kab. Pelalawan dan mengajak anak korban untuk pergi dari rumah, awalnya permintaan terdakwa ditolak oleh anak korban akan tetapi terdakwa berusaha meyakinkan anak korban bahwa terdakwa sangat menyayangi dan mencintai korban serta berjanji akan menikahi dan membahagiakan korban anak sehingga akhirnya terdakwa berhasil membawa korban anak untuk tinggal bersama di Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Air Molek terdakwa membawa anak korban untuk tinggal di sebuah rumah dan saat sedang berdua di dalam kamar terdakwa memeluk tubuh korban anak dan mencium kening, pipi dan bibir korban anak sambil meremas payudara korban dengan tujuannya supaya korban terangsang karena merasakan nafsu birahinya mulai memuncak terdakwa langsung membuka baju, bra serta celana panjang jeans warna biru berikut celana dalam yang dikenakan korban anak, selanjutnya setelah berhasil membuka seluruh pakaian korban anak, kemudian terdakwapun membuka seluruh pakaiannya, selanjutnya terdakwa menuntun dan merebahkan tubuh korban anak di atas kasur dan dengan kondisi kemaluan terdakwa yang sudah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang dan keras dengan posisi korban anak berada di bawah, terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina korban anak dan terdakwa sadar serta mengetahui korban merintih dan merasa kesakitan akan tetapi terdakwa tetap memasukan penisnya makin dalam serta menggoyang-goyangkannya pinggulnya dengan gerakan naik-turun sekitar 5 (lima) menit lamanya, kemudian terdakwa merasakan kenikmatan hingga mencapai klimaksnya, lalu terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban anak, terdakwa dan korban anak sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban berkali-kali hingga akhirnya korban anak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam **"arti sosiologis"**, melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru; 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau; 1 (satu) helai baju tank top warna hitam; 1 (satu) helai BH warna coklat; 1 (satu) helai celana dalam warna merah, yang telah disita dari Saksi sdri. Selviani Zandrato, maka dikembalikan kepada Saksi sdri. Selviani Zandrato;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi korban dan keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS ZAI Als TONI Anak dari TALIZOMASI ZAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dakwaan alternative kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS ZAI Als TONI Anak dari TALIZOMASI ZAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) helai baju tank top warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah.

Dikembalikan kepada korban Anak sdri. Selviani Zendrato Als Selvi.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nofwandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)